

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan ketertarikan tujuan perkawinan menurut syariat Islam yaitu untuk membuat hubungan Antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, memelihara keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana yang tertarik dan aman dalam kehidupan sosial. Ajaran Islam secara lengkap telah mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, apalagi perkawinan diikat atas nama Allah yang akan dipertanggung jawabkan kepada-Nya sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban Antara para pihak yang terkait yang tertarik, yaitu pasangan suami istri.<sup>1</sup>

Salah satu upaya Islam dalam pengangkat kedudukan wanita, adalah memberinya hak berupa mahar pada pernikahan. Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya. Lalu Islam datang untuk menghapuskan hal-hal itu. Karena suami harus berikan kewajiban sebagai mahar kepada isterinya bukan kepada orang tua ataupun kepada orang lain yang selain dari orang tuanya. Dan tidak dibenarkan untuk diambil walau sedikit harta bendanya, kecuali dengan ridhonya. Aturan Al-Qur'an yang begitu sederhana ternyata punya dampak yang cukup berarti. Iya dapat mengubah kedudukan istri dari sebagai barang menjadi

---

<sup>1</sup> Moh. Rachdie Pertama, dan Runinda Peradanyamitra, *bagaimana merajut pernikahan secara Islami*, (Cinere:Prenada, 2006)

dagangan pihak yang ikut terlibat dalam kontrak. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan atau benda berharga lainnya. Mahar juga dapat berupa mushaf Al-qur'an serta seperangkat alat shalat. Agama Islam mengizinkan mahar diberikan kepada wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut.<sup>2</sup>

Fiqih telah menyimpulkan bahwa pernikahan memiliki fungsi yang akan mengakibatkan hukum menjadi ha-hal dalam perayayan. Berarti adalah cara dan biologi untuk menyalurkan hasrat yang dapat berdampak pada kesehatan, baik jiwa maupun raga, karena kehalal tersebut.<sup>3</sup> Nabi Muhammad SAW juga mengajukan kepada para istri untuk mempermudah mahar, karena meringankan mahar itu hukumnya adalah sunnah.<sup>4</sup>

Mahar dalam Islam bukan merupakan harta bagi seorang perempuan, oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, dapat saja besar ataupun kecil tetapi yang sesuai dengan kepantasan. Adapun cara pembayaran mahar ada dua cara yaitu:

---

<sup>2</sup> Imam Al Mund-Ziri, *Mukhtasar Sahih Muslim*, (Riyadh:Dar Ibn Khuzaimah,1414H/1994)

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 120.

<sup>4</sup> Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya:PT.Bina Ilmu,1995)

1. Pembayaran dilakukan secara tunai.

Pembayaran yang dilakukan secara tunai, adalah pembayaran yang diberikan semuanya sesuai isi pemberian yang di akadkan pada saat proses ijab-qobul berlangsung.

2. Pembayaran dilakukan dikemudian hari/ditangguhkan (hutang).

Tentang pemberian mahar (maskawin) itu boleh saja dilakukan tunai atau sebagian dibayarkan kelak. Hal ini diserahkan sebagaimana kebiasaan di dalam masyarakat. Akan tetapi, suami belum mempunyai kewajiban untuk menyetubuhi istri tersebut sampai iya melunasi hutang mahar tersebut.

Penyabutan mahar, jumlah serta bentuknya termasuk di dalamnya tunai atau utang sebagian, diucapkan pada saat akad nikah. Oleh karena itu, sifatnya yang bukan merupakan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan masih berhutang. Tidak mengurangi sahnya suatu perkawinan (KHI pasal 34 ayat 2).<sup>5</sup> Kalau Hukum di Thailand pasal 30 calon mempelai laki-laki wajib membayar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi pembayaran mahar yang ditangguhkan tersebut tergantung pada persetujuan istri. Apabila mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai perempuan mempunyai hak untuk menolak berhubungan suami istri, sampai dengan dipenuhi mahar tersebut.

---

<sup>5</sup> Tim Redeksi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 10.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa mahar merupakan pemberian laki-laki kepada perempuan sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pemberian atau ganti rugi. Mahar itu untuk memperkuat hubungan dan menimbulkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara kedua suami istri. Dalam hal penyerahan mahar, pada umumnya dilakukan secara langsung pada saat akad nikah baik diberikan secara tunai atau pun tidak, namun ajaran ini berbeda dengan tradisi masyarakat Ramong yang memberikan mahar kepada mempelai perempuan hanya separuh. Ketentuan mahar dikuasakan penuh kepada calon istri, walaupun pada faktanya di dalam proses pelaksanaannya yang terjadi di masyarakat disesuaikan dengan batas kemampuan calon suami pada saat musyawarah. Dan di masyarakat Ramong District Betong Thailand selatan ada kasus tentang membayar separuh mahar saat akad nikah yaitu: mahar mempelai perempuan sebesar 80.000 bhat tetapi saat akad nikah pihak mempelai laki-laki membayar kepada pihak mempelai perempuan 50.000 bhat, untuk mempelai laki-laki masih ada hutang lagi kepada mempelai perempuan 30.000 bhat, dan separuh lagi akan di bayar setelahnya.

Dalam perjanjian penyerahan separuh mahar yang telah di sepakati biasanya di berikan waktu 3 bulan sampai 6 bulan setelah pernikahan. namun pada kasus tertentu ada yang sampai jatuh tempo dalam pembayaran dari hutang mahar tersebut. Berdasarkan paparan diatas, maka penulis akan mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang masalah penyerahan separuh mahar saat akad nikah yang terjadi di masyarakat Desa Ramong (Thailand Selatan) dengan menggunakan tinjauan hukum Islam dengan judul: **“Penyerahan Separuh Mahar menurut Hukum Islam (Studi kasus masyarakat Ramong district betong Thailand Selatan )**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik dan tata cara penyerahan separuh mahar saat akad nikah dalam tradisi masyarakat Ramong district Betong, Thailand Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyerahan separuh mahar saat akad nikah dalam tradisi masyarakat Ramong district Betong, Thailand Selatan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik dan tata cara penyerahan separuh mahar saat akad nikah dalam tradisi masyarakat Ramong district Betong, Thailand Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penyerahan separuh mahar akad nikah di masyarakat Ramong district Betong, Thailand Selatan.

**D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis

**1. Manfaat Praktis.**


Untuk dapat memberi manfaat bagi masyarakat secara luas, agar mengetahui hukum, praktik dan cara penyerahan separuh mahar saat akad nikah yang sering terjadi di masyarakat Ramong, Thailand Selatan.

Untuk dijadikan sebagai acuan oleh peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan kajian pemberian maskawian pada masa mendatang.

**2. Mafaat Teoritis.**

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai baham untuk mengetahui tentang apa akibat penyerahan separuh mahar saat akad nikah di masyarakat

Ramong Thailand Selatan, Dan selain itu juga dapat menjadi sebagai pengembangan wacana dan pemikiran bagi peneliti dalam menambah informasi-informasi yang dapat di gunakan untuk melakukan dalam penelitian selanjutnya.



**UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM**  
**Mojokerto**



**UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM**  
**Mojokerto**